

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data kuisioner dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta tujuan penelitian, maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pengaruh variabel perspektif *nazhir* pada variabel profesionalisme *nazhir* wakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang secara signifikan pada $\alpha = 5\%$.
2. Bahwa tidak terdapat pengaruh variabel perspektif *nazhir* pada variabel sosialisasi terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang secara signifikan pada $\alpha = 5\%$.
3. Bahwa tidak terdapat pengaruh variabel perspektif *nazhir* pada variabel sistem *database* terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang secara signifikan pada $\alpha = 5\%$.
4. Bahwa tidak terdapat pengaruh variabel perspektif *nazhir* pada variabel *network/jaringan* kerja terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang secara signifikan pada $\alpha = 5\%$.
5. Bahwa tidak terdapat pengaruh variabel perspektif *nazhir* pada variabel regulasi terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang secara signifikan pada $\alpha = 5\%$.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Organisasi dan/atau badan hukum pengelola dana wakaf tunai yang dikelola oleh para *nazhir*, perlu dikelola oleh para *nazhir* yang profesional, minimal memiliki

persyaratan moral yaitu sifat *amanah* (dapat dipercaya), *shidiq* (jujur), *fathonah* (cerdas), dan *tablig* (transparan), serta persyaratan manajemen yaitu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik, mempunyai visi, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, serta kemampuan dalam bidang pengelolaan harta. Persyaratan lain yang sebaiknya juga dimiliki adalah syarat bisnis, yaitu mempunyai keinginan dan ketajaman melihat peluang usaha selayaknya seorang *entrepreneur*.

2. *Nazhir* wakaf uang perlu diberikan kursus-kursus atau pendidikan tentang manajemen pengelolaan wakaf uang.
 3. Badan Wakaf Indonesia sebagai bentukan pemerintah, perlu menyelenggarakan kurikulum pendidikan perwakafan bagi sebanyak-banyaknya para *nazhir*.
 4. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, yakni keterbatasan yang mungkin menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Hal ini mengingat bahwa cakupan penelitian ini hanya melihat pada perspektif seorang *nazhir* sebagai pengelola wakaf uang. Pengambilan sampel lima variabel tersebut hanya didasarkan dari sudut pandang *nazhir* yang bertindak sebagai pekerja yang mengelola dana wakaf uang, bukan bertindak sebagai pemegang kebijakan organisasi dan/atau badan hukum.
- Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada pilihan strategi manajemen peningkatan dana wakaf uang, yang lebih mengarah kepada aplikasi, sehingga dapat dirumuskan strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan *outstanding* dana wakaf uang.